

PENETAPAN TATA LETAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 121/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT DALAM SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28B ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Tata Letak Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Dalam Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Kpt KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, Kpt KPU KSB Nomor 7/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020, Kpt KPU KSB Nomor 54/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 121/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Tata Letak Pasangan Calon Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M dan Fud Syaifuddin, S.T dalam suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 berada pada SISI KANAN Surat Suara.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 September 2020